

Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Perempuan Berdaya

Adlia Nur Zhafarina¹, Silvia Diah Puspitaningrum², Fauzul Hadi Aria Langga³, Reni Kartika⁴
Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹adliazhafarina@gmail.com, ²silviadiiah7@gmail.com, ³arialangga81@gmail.com, ⁴renikartika63@gmail.com

ABSTRAK. Perempuan dan laki-laki seharusnya mendapatkan akses, partisipasi, dan lainnya dalam aktifitas kehidupan dimanapun berada, termasuk dalam lingkup terkecil, yakni keluarga. Akan tetapi, perempuan dapat diposisikan pada bayang-bayang ketidaksetaraan gender dalam keluarga berupa perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh orang yang dominan, baik secara struktural maupun kultural, seperti contohnya kekerasan. Berkaitan dengan kekerasan, data Komnas Perempuan menunjukkan jumlah pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2021 terdapat 2.527 kasus kekerasan, 771 kasus merupakan kekerasan terhadap istri dan 212 kasus merupakan kekerasan terhadap anak perempuan. Dalam hal ini, maka penting kiranya suatu penyuluhan bagi Ibu PKK untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya. Ibu PKK menjadi sasaran karena Ibu PKK sebagai penggerak pemberdayaan keluarga yang utama. Metode yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyuluhan ini adalah dengan ceramah, diskusi, dan tes pemahaman materi. Lebih lanjut, penyuluhan telah berlangsung dan berdasarkan hasil tes pemahaman materi yang diberikan saat penyuluhan, peserta penyuluhan memiliki rata-rata nilai tes pemahaman materi sebesar 89 dengan 72,5% peserta telah memperoleh nilai di atas rata-rata nilai dari keseluruhan peserta. Dalam hal ini maka dapat terlihat bahwa pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya sudah baik. Penyuluhan tentang kesetaraan gender dalam keluarga kepada Ibu PKK ini sangat diperlukan karena seorang Ibu memiliki peran penting dalam pemberdayaan keluarga.

KATA KUNCI : Kesetaraan Gender ; Keluarga ; Perempuan Berdaya

ABSTRACT. *Women and men should have an access, participation, and so on in life activities wherever they are, including in the smallest sphere, such as a family. However, women can be situated in a condition of gender inequality in the family, like a discriminatory act committed by dominant people, both structurally and culturally, for example a violence. Regarding violence, Komnas Perempuan's data show that the number of complaints received throughout 2021 was 2,527 cases of violence, which 771 cases were violence against wives and 212 cases were violence against daughters. In this case, it is important to have a program for Ibu PKK to provide an understanding related to gender equality in the family to create empowered women. Ibu PKK were targeted because Ibu PKK were the first movers of family empowerment. The methods used in organizing this program are by giving a course, making a discussion, and giving a test regarding the course. Furthermore, the program has taken place and based on the result of the test given during the program, the participants have an average test score of 89 with 72.5% of participants having scored above the average score of all participants. In this case, it can be seen that the participants' understanding of gender equality in the family to create empowered women already well. A program about gender equality in the family to Ibu PKK is very necessary because a woman has an important role in empowering a family.*

KEYWORDS : *Gender Equality ; Family ; Empowered Women*

1. Pendahuluan

Bertolak dari suatu konsep gender yang memiliki makna berupa penyifatan yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, yang mana dapat dipertukarkan dan dapat pula berubah mengikuti dimensi ruang dan waktu, maka dalam hal ini konsep gender

tersebut jelas berlainan dengan konsep seks yang ditentukan secara biologis, tidak dapat dipertukarkan, dan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa [1]. Jika konsep gender tersebut disandingkan dengan konsep kesetaraan, maka kesetaraan gender (*gender equality*) ini dapat dimaknai sebagai suatu hasil dari proses berjalannya keadilan gender (*gender equity*) yang merupakan alat untuk mencapai hasil kesetaraan gender tersebut, yang mana kesetaraan gender berarti posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara, sedangkan keadilan gender berarti suatu proses menuju selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi [2].

Berdasarkan pada pengertian kesetaraan gender tersebut, maka perempuan dan laki-laki seharusnya mendapatkan akses, partisipasi, dan lainnya dimanapun berada, termasuk dalam lingkup terkecil, yakni aktifitas kehidupan dalam keluarga. Akan tetapi, perempuan dapat diposisikan pada bayang-bayang ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Lebih lanjut, ketidaksetaraan sebagaimana dimaksud dapat berupa perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh orang yang dominan, baik secara struktural maupun kultural, yang mana dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi orang yang termarginalisasi dan tersubordinasi [3]. Manifestasi atau perwujudan dari hal ini dapat terlihat dari beberapa hal, yakni: [1]

- 1.1. *Stereotipe*, merupakan pelabelan yang tidak tepat dan bersifat subjektif terhadap salah satu jenis kelamin;
- 1.2. *Subordinasi*, merupakan sikap merendahkan posisi/status sosial salah satu jenis kelamin;
- 1.3. *Marginalisasi*, merupakan peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik;
- 1.4. Beban berlebihan atau beban ganda, merupakan pembebanan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup terhadap salah satu jenis kelamin; dan
- 1.5. Kekerasan, merupakan perlakuan (serangan) yang menyebabkan ketidaknyaman atau ketidakamanan secara fisik, psikis, dan seksual terhadap salah satu jenis kelamin.

Lebih lanjut, dari kelima manifestasi ketidakadilan gender tersebut, fenomena yang paling terlihat muncul dalam pemberitaan terkini adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, seperti rumah tangga. Tidak hanya perempuan dewasa saja yang menjadi korban, namun juga anak perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjadi pengayom bagi anak. Hal ini terlihat dari data lembaga layanan yang telah dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2021 yang melaporkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi kekerasan terhadap istri sebanyak 3.221 kasus dan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus [4]. Selain itu, Komnas Perempuan pun melaporkan melalui Catatan Tahunan 2022 bahwa pada tahun 2021 telah terjadi kekerasan terhadap istri sebanyak 2.633 kasus dan terhadap anak perempuan sebanyak 910 kasus berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga layanan [5]. Berdasarkan hal ini maka dapat disebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mulai menurun pada tahun 2021, akan tetapi jika melihat jumlahnya jelas masih banyak terjadi kasus kekerasan dengan korban perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan. Hal ini dipertegas kembali dengan jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2021, yang mana dalam 2.527 kasus terjadi kekerasan terhadap istri sebanyak 771 kasus dan terhadap anak perempuan sebanyak 212 kasus [5].

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, terdapat faktor penyebab yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan seperti faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modeling* (perilaku hasil meniru) [6]. Lebih lanjut, budaya patriarki bertolak pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah yang utama (dominan) dan melakukan kendali terhadap perempuan [7]. Rokhmansyah dalam Zuhri dan Amalia (2022), pun menyatakan bahwa dalam hal ini laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat,

sedangkan perempuan hanya mempunyai sedikit pengaruh atau bahkan dapat dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, termasuk pula di dalamnya pada kehidupan berumah tangga [8]. Bahkan Hermawati dalam Apriliandra dan Krisnani (2021), menyebutkan adanya beberapa istilah Jawa yang mencerminkan budaya patriarki, seperti seorang perempuan harus bisa *manak*, *macak*, *masak* (dapat memberikan keturunan, berdandan, dan memasak untuk suami) [9].

Fenomena tersebut menggambarkan perempuan berada dalam posisi yang tidak berdaya, yang mana ketidakberdayaan ini dapat membawa perempuan pada pusran kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memungkinkan adanya reviktimisasi pada perempuan yang cenderung memilih bertahan dalam siklus kekerasan dalam rumah tangganya, sehingga menjadikannya sebagai korban kekerasan yang ke-sekian-kalinya. Hal ini terlihat pada istri yang memiliki ketergantungan ekonomi pada suaminya menjadi tidak berdaya dan sulit untuk keluar dari siklus kekerasan yang dialaminya. Pangemanan dalam Alimi dan Nurwati (2021) menyebutkan bahwa budaya patriarki memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami, sehingga istri tidak terbiasa berdaya secara ekonomi dan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga akan membuat istri harus bertahan pada kekerasan tersebut [10].

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka penting kiranya suatu penyuluhan bagi Ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya. Sasaran pada kegiatan penyuluhan ini adalah Ibu PKK di Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini maka perlu adanya pemahaman bagi Ibu PKK bahwa perempuan itu harus hidup berdaya dimanapun berada, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Berdaya dalam hal ini adalah mampu memperjuangkan hak-hak yang semestinya. Sumarti dalam Nurlatifah, dkk (2020), mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari proses pengembangan diri baik secara individu atau kelompok, yang mana dapat dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan praktis (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) maupun kebutuhan strategis (keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan) [11].

2. Metode

Berdasarkan pada latar belakang, maka perlu adanya suatu penyuluhan “Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Perempuan Berdaya”. Penyuluhan sebagaimana dimaksud telah terlaksana pada Minggu, 17 Oktober 2021. Acara tersebut berjalan dengan lancar dan dapat diikuti dengan baik oleh 51 peserta, yakni Ibu PKK di Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Penyuluhan tersebut terlaksana dengan metode:

2.1. Ceramah

Ceramah merupakan metode dalam menyampaikan materi oleh pengabdian kepada peserta penyuluhan dengan menggunakan laptop dan proyektor.

2.2. Diskusi

Diskusi merupakan metode tanya jawab yang dilakukan antara pengabdian dengan peserta penyuluhan untuk menghasilkan solusi dari suatu permasalahan.

2.3. Tes Pemahaman Materi

Tes Pemahaman Materi merupakan suatu tes berupa 10 pernyataan dengan pilihan jawaban Benar atau Salah yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang disampaikan oleh pengabdian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan “Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Perempuan Berdaya” telah dilaksanakan pada Minggu, 17 Oktober 2021 yang diikuti oleh 51 Ibu PKK di Dusun Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.



Gambar 1. Pengabdi menyampaikan materi penyuluhan

Pada acara tersebut, peserta penyuluhan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan:

- 3.1.1. Jumlah kasus kekerasan pada ranah personal, seperti KDRT, yakni kekerasan terhadap istri dan anak perempuan dicatat oleh Komnas Perempuan yang menghimpun data dari lembaga layanan, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kasus sepanjang tahun 2020 hingga 2021, akan tetapi jika melihat pada jumlah kasusnya, maka jelas masih banyak terjadi kasus kekerasan dengan korban perempuan dewasa dan anak perempuan.
- 3.1.2. Beberapa gambaran kasus pada putusan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2019-2020, yang menunjukkan bahwa mayoritas kekerasan pada kasus-kasus tersebut dilakukan oleh suami, walaupun demikian, terdapat pula kasus yang mana istri menjadi pelaku kekerasan.
- 3.1.3. Gambaran seorang perempuan yang berada dalam siklus kekerasan di rumah tangga, yang mana terdapat dua kondisi yang dapat dipilih oleh perempuan, yakni menjadi korban terus-menerus atau keluar dari siklus kekerasan tersebut.
- 3.1.4. Penguatan konsep kesetaraan gender dalam keluarga, yang mana antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, dan lainnya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara .
- 3.1.5. Pentingnya membedakan konsep gender dengan konsep sex agar tidak terjadi miskonsepsi sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat.
- 3.1.6. Bentuk perwujudan ketidakadilan gender dalam keluarga, seperti: stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban berlebihan, dan kekerasan.

Setelah penyampaian materi-materi tersebut, peserta penyuluhan berdiskusi dengan pengabdi terkait beberapa isu.



Gambar 2. Peserta penyuluhan berdiskusi dengan pengabdi

Dalam proses berdiskusi terdapat beberapa cerita menarik yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. **Pertama**, seorang peserta menceritakan bahwa suaminya sudah terbiasa membantu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu lantai dan mencuci baju. Namun di sisi lain, **Kedua**, terdapat peserta lain yang mengungkapkan bahwa suaminya tidak membantu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, akan tetapi peserta tersebut juga tidak memperlmasalahkannya, karena peserta tersebut memaklumi dan merasa kasihan terhadap suaminya yang sudah lelah setelah pulang bekerja. Menanggapi hal tersebut, pada dasarnya akan lebih baik jika terdapat pembagian kerja yang proporsional sesuai dengan kemampuan untuk menghindari adanya beban berlebihan pada salah satu jenis kelamin yang merupakan salah satu manifestasi dalam ketidakadilan gender. Namun, apabila semua hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik di awal, maka tidak akan menjadi masalah, asalkan kedua belah pihak saling menghormati dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses segala kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Hal ini tentunya merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga.

Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi pada acara penyuluhan tersebut, setelah adanya diskusi dengan peserta penyuluhan, pengabdian memberikan tes pemahaman materi terkait kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi yang diberikan saat penyuluhan. Tes pemahaman tersebut terdiri dari 10 pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan yang mana masing-masing pertanyaan memiliki pilihan jawaban “Benar” atau “Salah” yang dapat dipilih oleh peserta penyuluhan berdasarkan pada pemahaman peserta terkait materi yang diberikan ketika penyuluhan.



Gambar 3. Peserta penyuluhan mengerjakan tes pemahaman materi

Lebih lanjut, berikut merupakan 10 pertanyaan dalam tes pemahaman materi terkait kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya sebagaimana dimaksud:

- 3.2.1 “Kekerasan hanya dialami oleh perempuan, laki-laki tidak mungkin mengalami kekerasan.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kuasa paling dominan yang menunjukkan bahwa adanya relasi kuasa timpang dapat menyebabkan terjadinya suatu kekerasan.
- 3.2.2 “Istri yang memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada suaminya akan cenderung bertahan dalam rumah tangganya walaupun mengalami kekerasan dari suaminya.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait gambaran ketidakberdayaan perempuan yang berada dalam siklus kekerasan di rumah tangga.
- 3.2.3 “Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait konsep kesetaraan gender.

- 3.2.4 “Perempuan memiliki rahim, sedangkan laki-laki tidak, sehingga perempuan memiliki peran untuk melahirkan anak merupakan kodrat dari Tuhan.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait konsep sex melalui penjabaran peran biologis perempuan berdasarkan kodrat.
- 3.2.5 “Laki-laki itu kuat sehingga cocok menjadi seorang pemimpin, sedangkan perempuan itu lemah sehingga tidak cocok memimpin komunitas.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait miskonsepsi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat mengenai konsep gender dan konsep sex.
- 3.2.6 “Tugas utama seorang istri adalah melayani suaminya, sehingga tidak perlu menempuh pendidikan tinggi.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait bentuk perwujudan dari ketidakadilan gender dalam keluarga.
- 3.2.7 “Dalam situasi tertentu, ada kalanya perempuan dapat menjadi kepala keluarga.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait peran gender yang dapat dipertukarkan antara perempuan dengan laki-laki.
- 3.2.8 “Perempuan tidak perlu menempuh pendidikan hingga tinggi karena ujung-ujungnya di dapur.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait bentuk perwujudan dari ketidakadilan gender dalam keluarga.
- 3.2.9 “Jika istri bekerja membantu perekonomian keluarga, maka istri juga tetap mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, suami tidak perlu membantu istri.”
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait bentuk perwujudan dari ketidakadilan gender dalam keluarga.
- 3.2.10 Perkosaan dalam perkawinan dapat terjadi jika ada paksaan dari pihak suami atau istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.
Pernyataan ini untuk mengukur pemahaman peserta terkait perkosaan dalam perkawinan yang merupakan bentuk dari kekerasan yang dapat mewujudkan ketidakadilan gender dalam keluarga.

Setiap pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan tersebut memiliki skor 10 untuk jawaban benar dan tepat. Hasil akhir pemahaman peserta terhadap materi kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya secara keseluruhan dinilai berdasarkan jumlah kumulatif skor pada 10 pertanyaan dalam tes pemahaman materi sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil pengolahan data terkait hasil tes pemahaman materi oleh peserta penyuluhan, maka ditemukan bahwa terdapat 51 peserta penyuluhan yang terlibat dalam penyuluhan dan mengerjakan tes pemahaman materi. Berikut di bawah ini merupakan detail persentase jawaban benar dan salah pada masing-masing pertanyaan pada tes pemahaman materi yang dikerjakan oleh peserta penyuluhan:

Tabel 1. Persentase Jawaban Benar dan Salah Peserta Penyuluhan*

No.	Pertanyaan (dalam bentuk kalimat pernyataan)	Persentase Jawaban Benar	Persentase Jawaban Salah
1	Kekerasan hanya dialami oleh perempuan, laki-laki tidak mungkin mengalami kekerasan.	86,3%	13,7%
2	Istri yang memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada suaminya akan cenderung	56,9%	43,1%


No.	Pertanyaan (dalam bentuk kalimat pernyataan)	Persentase Jawaban Benar	Persentase Jawaban Salah
	bertahan dalam rumah tangganya walaupun mengalami kekerasan dari suaminya.		
3	Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.	94,1%	5,9%
4	Perempuan memiliki rahim, sedangkan laki-laki tidak, sehingga perempuan memiliki peran untuk melahirkan anak merupakan kodrat dari Tuhan.	96,1%	3,9%
5	Laki-laki itu kuat sehingga cocok menjadi seorang pemimpin, sedangkan perempuan itu lemah sehingga tidak cocok memimpin komunitas.	90,2%	9,8%
6	Tugas utama seorang istri adalah melayani suaminya, sehingga tidak perlu menempuh pendidikan tinggi.	98%	2%
7	Dalam situasi tertentu, ada kalanya perempuan dapat menjadi kepala keluarga.”	94,1%	5,9%
8	Perempuan tidak perlu menempuh pendidikan hingga tinggi karena ujung-ujungnya di dapur.	98%	2%
9	Jika istri bekerja membantu perekonomian keluarga, maka istri juga tetap mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, suami tidak perlu membantu istri	92,2%	7,8%
10	Perkosaan dalam perkawinan dapat terjadi jika ada paksaan dari pihak suami atau istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.	84,3%	15,7%

* Persentase jawaban sebagaimana dimaksud pada tabel adalah persentase peserta menjawab 10 pertanyaan yang diujikan dengan masing-masing jawaban benar dan salah sebanyak berapa persen pada setiap nomornya, bukan persentase berapa persen peserta yang memilih pilihan jawaban “Benar” maupun pilihan jawaban “Salah” pada setiap nomornya.

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka terlihat persentase jawaban benar pada tujuh nomor dapat mencapai lebih dari 90%. Hanya terdapat tiga nomor saja yang persentase jawaban benarnya kurang dari 90%, yaitu pada nomor 1, 2, dan 10. Dari ketiga nomor tersebut, kalimat pernyataan nomor 2 adalah pertanyaan dengan jumlah persentase jawaban salah paling banyak dibandingkan nomor yang lain. Pada pertanyaan nomor 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa 56,9% (29 peserta) menjawab dengan benar dan tepat sesuai dengan paparan materi yang diberikan oleh pengabdian. Akan tetapi, 43,1% (22 peserta) lainnya yang menjawab dengan salah dan tidak tepat dimungkinkan memahami pertanyaan dengan cara yang positif yakni menganggap bahwa istri yang memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada suaminya dapat saja memilih untuk berdaya dan keluar dari siklus kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini menjadi wajar karena pada kalimat pernyataan

nomor 2 tersebut terdapat kata “cenderung” yang mana dapat ditafsirkan menjadi “cenderung bertahan” namun memiliki kemungkinan juga “untuk keluar” dari siklus kekerasan.

Lebih lanjut, keseluruhan peserta penyuluhan tersebut memiliki rata-rata nilai tes pemahaman materi terkait kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya sebesar 89 dengan detail perolehan nilai sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik perolehan nilai peserta penyuluhan

Berdasarkan pada gambar grafik tersebut, maka terlihat bahwa 45% (23 peserta) memperoleh nilai 100 pada tes pemahaman materi, dilanjutkan dengan 27,5% (14 peserta) memperoleh nilai 90, kemudian 17,6% (9 peserta) memperoleh nilai 80, serta 9,8% (5 peserta) lainnya memperoleh nilai 70, 60, 50, dan 30. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 72,5% (37 peserta) telah memperoleh nilai di atas rata-rata nilai dari keseluruhan peserta. Hal ini tentu merupakan hasil yang baik, sebab hanya 27,5% (14 peserta) yang memperoleh nilai di bawah rata-rata nilai dari keseluruhan peserta.

Sebagai penutup, dalam hal ini maka dapat terlihat bahwa pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya sudah baik. Hal ini menandakan pula bahwa usaha memberikan pemahaman materi kepada peserta penyuluhan telah berjalan dengan efektif, sebab peserta penyuluhan dapat memahami materi-materi dalam penyuluhan dengan baik pula.

3. Kesimpulan

Pemahaman Ibu PKK di Dusun Sembur sebagai peserta penyuluhan hukum terkait kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan perempuan berdaya sejauh ini sudah baik. Penyuluhan tentang kesetaraan gender dalam keluarga kepada Ibu PKK sangat diperlukan karena seorang Ibu memiliki peran penting dalam pemberdayaan keluarga. Ibu yang berdaya tentu juga akan melahirkan insan-insan yang berdaya.

Pengabdian berharap penyuluhan yang memahamkan kesetaraan gender dalam keluarga seperti ini dapat terus meningkat pelaksanaannya bagi seluruh masyarakat. Selain itu, diharapkan ke depannya juga terdapat keterlibatan peserta laki-laki dalam kegiatan penyuluhan yang mana tentunya akan membawa warna berbeda, sebab kesetaraan gender dalam keluarga akan terwujud apabila laki-laki sebagai kepala keluarga juga turut membentuk kesetaraan gender dalam keluarga untuk mewujudkan insan-insan yang berdaya.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) yang telah mendanai kegiatan penyuluhan ini. Selain itu, pengabdian juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Unjaya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dan tentunya pengabdian juga berterima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi

Hukum Unjaya yang telah membantu berjalannya kegiatan dari awal hingga akhir pada penyuluhan ini. Semoga kegiatan ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya Ibu PKK di Dusun Sembur. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2016.
- [2] A. Kartini and A. Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks," *An-Nisa' J. Kaji. Peremp. Keislam.*, vol. 12, no. 2, pp. 217–239, 2019.
- [3] A. S. Fibrianto, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016," *J. Anal. Sociol.*, vol. 5, no. 1, pp. 10–27, 2016, doi: 10.20961/jas.v5i1.18422.
- [4] Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- [5] Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- [6] K. Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga," *Sawwa*, vol. 11, no. 2, pp. 127–146, 2016.
- [7] N. Nursaptini, M. Sobri, D. Sutisna, M. Syazali, and A. Widodo, "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah Media Transform. Gend. dalam Paradig. Sos. Keagamaan*, vol. 12, no. 2, pp. 16–26, 2019, doi: 10.35905/almaiyyah.v12i2.698.
- [8] S. Zuhri and D. Amalia, "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Murabbi J. Ilm. dalam Bid. Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 17–41, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>.
- [9] S. Apriliandra and H. Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, 2021, doi: 10.24198/jkrk.v3i1.31968.
- [10] R. Alimi and N. Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 20–27, 2021.
- [11] D. A. Nurlatifah, D. Sumpena, and F. A. Hilman, "Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta)," *Az-Zahra J. Gend. Fam. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–45, 2020, doi: 10.15575/azzahra.v1i1.9463.